



P U T U S A N

Nomor : .../ Pdt. G/2009/PA. Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

----- Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak:-

PENGGUGAT, 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una ; -
 Selanjutnya disebut sebagai :
PENGGUGAT ; -

----- L A W A N -----

 -

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Poso; -

 Selanjutnya disebut sebagai :
TERGUGAT; -

----- Pengadilan Agama



tersebut ;-----

----- Telah membaca surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini -----Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi- saksi Penggugat ;-----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 April 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 13 April 2009 di bawah Register Perkara Nomor : /Pdt.G/2009//PA. Pso, telah mengemukakan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 1997 Masehi dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.22.10/04/PW.01/18/2009 tanggal 13 Pebruari 2009 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una- Una ;-----

Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Poso rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat ke



Ampana di rumah sendiri sampai
sekarang ;-----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup berumah
tangga sebagaimana layaknya suami istri kurang
lebih 11 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak
laki- laki anak masing- masing bernama ;-----

Anak Pertama, Umur 10
tahun ;-----

--

Anak Kedua, umur 7
tahun ;-----

--- kedua anak tersebut dalam asuhan Tergugat ;

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis tetapi sejak awal tahun 2007
kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
mulai ada tanda- tanda keretakan dan
ketidakharmonisan sehingga rumah tangga Penggugat
dan Tergugat tidak ada ketenangan dan
ketenteraman lagi disebabkan
karena ;-----

Tergugat selalau mengeluarkan kata- kata kasar
terhadap
Penggugat ;-----



Tergugat tidak memberikan nafkah secukupnya kepada

Penggugat ;-----

Tergugat mengelola sendiri keuangan dalam rumah tangga dan tidak percaya kepada Penggugat untuk mengelola uang tersebut ;-----

Bahwa akibat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan selalu berbeda pendapat, maka Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 5 bulan lamanya, Tergugat yang meninggalkan Penggugat ;-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan akibat konflik rumah tangga tersebut, meskipun Penggugat dan keluarga sudah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;-----

Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat mengingat keadaan rumah tangga tersebut di atas tidak dapat



dipertahankan lagi, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai saja dari pada harus rukun kembali yang kenyataannya Tergugat sudah tidak meghiraukan lagi terhadap Penggugat, sehingga tidak ada harapan lagi untuk bisa hidup damai dan terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana tujuan perkawinan ;-

Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menetapkan jatuh talak satu bain Tergugat terhadap Penggugat ; -----

Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :-----



Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, dan kedua belah pihak dipersidangan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya ;-----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik melalui perdamaian di dalam persidangan maupun melalui mediasi di luar sidang agar mau rukun kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil ;-----

-----Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Pengadilan memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan tanpa perubahan dari Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan di



muka persidangan yang pada
pokoknya ;-----

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
yang menikah pada tanggal 07 Desember
1997;- -----

Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal
di rumah orang tua Penggugat selama 2
tahun ;-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
sekitar 11 tahun lamanya dan telah dikaruniai 2
orang anak yang diasuh oleh
Tergugat;- -----

Bahwa tidak benar gugatan Penggugat point 4 karena
tanggal 24 Oktober 2008 Penggugat dan Tergugat
tinggal di rumah bersama karena ada urusan di
Poso, sedangkan mengenai kata- kata kasar Tergugat
pernah melakukannya dan Penggugat juga sering
berkata- kata kasar kepada Tergugat, sedangkan
untuk nafkah sesuai kemampuan
Tergugat ;-----

Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah
berpisah selama 1 tahun 5
bulan ;-----



Bahwa Tergugat yakin rumah tangga Penggugat dan
tergugat masih dapat dipertahankan dan tidak benar
keluarga Penggugat sudah bermusyawarah dengan
Tergugat ;-----

Bahwa pada dasarnya Tergugat keberatan untuk cerai,
akan tetapi apabila Penggugat tetap akan cerai
dengan Tergugat, maka Tergugat mengajukan tuntutan
balik :------

Bahwa selama berumah tangga kurang lebih selama 12
tahun Penggugat dan Tergugat mempunyai harta
bersama berupa 2 buah rumah tempat tinggal, 1
buah rumah sudah dijual oleh Penggugat seharga
Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dibelikan
motor oleh Penggugat, 1 buah rumah masih di
Ampana, sebidang tanah kebun yang di atasnya
ditanami pohon coklat sebanyak 40
pohon ;-----

-----Menimbang bahwa terhadap jawaban dan sekaligus
tuntutan balik Tergugat tersebut, Penggugat
mengajukan replik sekaligus jawaban terhadap tuntutan
tersebut yang pada
pokoknya ;-----

Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula dan



membenarkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2008
Penggugat datang di rumah kediaman Tergugat karena
ada urusan di Poso ;-----

Penggugat bersedia akan menyerahkan harta tersebut
yang penting jangan dipersulit perceraianya
karena Penggugat merasa tersiksa Tergugat sengaja
mengulur-ulur persidangan untuk menyiksa Penggugat
;-----

----- Menimbang, bahwa atas replik tersebut Tergugat
menyatakan tetap pada jawaban dan gugatan balik
tersebut

;----- Menimbang,
bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya
Penggugat mengajukan alat bukti
berupa ;-----

Bukti Tertulis :

Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :
KK.22.10/04/PW.01/18/2009 tanggal 13
Pebruari 2009 dan telah tercatat pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo
Una-Una (bukti P.1) ;-----

Bukti Saksi - Saksi :



Saksi 1, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat anak mantu ;-

Bahwa kedua belah pihak sebagai suami istri sah yang menikah di Marowo dan saksi menghadiri pernikahannya akan tetapi lupa tanggal, bulan dan tahun pernikahannya ;-

Bahwa setelah menikah mereka rukun dan sudah dikaruniai 2 orang anak, yang diasuh oleh Tergugat ;-

Bahwa sekarang kehidupan rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-

Bahwa menurut informasi Penggugat bahwa penyebabnya karena Tergugat marah terus dan mengeluarkan kata-kata kasar ;-

Bahwa sekalipun saksi pernah hidup serumah



dengan mereka, akan tetapi saksi tidak mengetahui mengenai pengelolaan keuangan dan nafkah mereka ;- -----

Bahwa mereka sudah berpisah selama 2 tahun dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat ;- -----

Bahwa sebelum dan sesudah berpisah mereka berulang kali telah diusahakan untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil ;- -----

Bahwa mereka sudah sulit untuk dirukunkan karena Penggugat diundang untuk dirukunkan akan tetapi tidak datang ;- -----

----- Menimbang, bahwa terhadap semua keterangan saksi pertama tersebut diatas Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya ;- -----

Saksi 2, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :- -----

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena



Penggugat kemenakan saksi, sedangkan Tergugat saksi tidak kenal dan baru bertemu di ruang sidang

ini ;-----

Bahwa kedua belah pihak suami istri tetapi saksi tidak mengetahui pernikahan dan kondisi rumah tangga mereka

----- Menimbang, bahwa terhadap semua keterangan saksi kedua tersebut di atas Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya. ;-----

3. Saksi 3, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal- hal sebagai berikut :------

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah tiri Penggugat sedangkan Tergugat anak mantu ;-----

Bahwa kedua belah pihak sebagai suami istri sah yang menikah di Marowo dan saksi tidak menghadiri pernikahannya serta tetapi lupa tanggal, bulan dan tahun pernikahannya ;-----



Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Poso
di rumah orang tua
Tergugat :- -----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat
telah hidup rukun dan sudah dikaruniai 2
orang anak, yang diasuh oleh
Tergugat ;-----

Bahwa sekarang kehidupan rumah tangga mereka
mulai tidak rukun dan harmonis karena
sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran ;-----

Bahwa menurut informasi Penggugat bahwa
penyebabnya karena Tergugat pernah berkata
kasar kepada Penggugat seperti kata lonte,
cukimai dan lain-
lain ;-----

Bahwa sekalipun saksi pernah hidup serumah
dengan mereka, akan tetapi saksi tidak
mengetahui mengenai pengelolaan keuangan
dan nafkah mereka ;-----

Bahwa mereka sudah berpisah selama 2 tahun
dan Tergugat yang meninggalkan
Penggugat ;-----



Bahwa baik sebelum dan sesudah berpisah mereka telah 4 kali diusahakan untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil ; - -

Bahwa mereka sudah sulit untuk dirukunkan rumah tangganya, namun terserah kepada mereka ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ketiga tersebut diatas Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya ; - - - - -

Saksi 4, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut : - - - - -

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat sedangkan Tergugat ipar saksi ; - - - - -

Bahwa kedua belah pihak sebagai suami istri sah tetapi saksi mlupa tanggal, bulan dan tahun pernikahannya ; - - - - -

Bahwa setelah menikah mereka rukun dan sudah dikaruniai 2 orang anak laki-laki ; - - - - -

Bahwa sekarang kehidupan rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan harmonis karena sering



terjadi perselisihan dan pertengkaran ;- -----

Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya, akan tetapi saksi pernah melihat mereka bertengkar satu kali ;- -----

Bahwa mereka sudah berpisah selama 2 tahun dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat ;- -----

Bahwa sebelum dan sesudah berpisah mereka berulang kali telah diusahakan untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil ;- -----

Bahwa mereka sudah sulit untuk dirukunkan, namun terserah mereka ;- -----

----- Menimbang, bahwa terhadap semua keterangan saksi keempat tersebut di atas Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya ;- -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya Tergugat menyatakan akan mengajukan alat bukti, dan Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, akan tetapi Tergugat tidak mempergunakan kesempatan



tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa di dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap akan cerai dengan Tergugat dan Tergugat menyatakan bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat, maka Tergugat tidak keberatan unduk cerai dengan Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

----- **TENTANG**
HUKUMNYA-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun kembali membina rumah tangga, baik melalui perdamaian di dalam persidangan maupun melalui mediasi di luar sidang sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 39



ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto
Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 juncto Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan
peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 akan
tetapi tidak
berhasil. ;- -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian
tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk
selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk
umum sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 80 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
juncto Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 ;- -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang
hadir di persidangan telah memberikan keterangan dan
penjelasan secukupnya dan bukti- bukti sebagaimana
telah diuraikan ;- -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan
gugatannya pada prinsipnya mendalilkan bahwa rumah
tanganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan
sering bertengkar serta sudah berpisah tempat tinggal
kurang lebih selama 1 tahun 5
bulan ;- -----

-----Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada
prinsipnya telah mengakui sebagian dalil- dalil



gugatan Penggugat dan membantah untuk selain dan selebihnya dan menyatakan keberatan untuk dicerai karena masih menginginkan rukun kembali dengan Tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi masing- masing **Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3, dan Saksi 4** ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua yang bernama **Saksi 2**, oleh karena saksi tidak mengetahui mengenai permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan bahkan tidak mengenal kepada Tergugat, oleh karena itu sekalipun saksi telah bersumpah akan tetapi keterangannya hanya berkedudukan sebagai bukti awal dan harus dibuktikan dengan alat bukti lain ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata keterangan saksi- saksi pertama, ketiga dan keempat, diberikan secara terpisah yang pada intinya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan mereka sudah berpisah selama 2 tahun ;-----

-----Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh para saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg juncto Pasal 1908 BW kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai



bukti dalam perkara

ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P.1 dan keterangan para saksi maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah dan dari perkawinannya telah dikaruniai dua orang anak ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak, keterangan para saksi di muka persidangan, maka Pengadilan menemukan fakta sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi bahkan sudah berpisah tempat tinggal selama hampir dua tahun ;-----

Bahwa kedua belah pihak sudah sulit untuk rukun kembali ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut yang terungkap di persidangan, maka terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga telah pecah pula hati mereka, oleh karena itu Pengadilan berpendapat tidak perlu



lagi mempertimbangkan tentang apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perpecahan tersebut, karena menurut pendapat pengadilan mencari penyebab pemicu timbulnya perpecahan dalam fakta bahwa rumah tangga mereka sudah sulit untuk dirukunkan hanya akan berdampak negatif terhadap Penggugat dan Tergugat serta perkembangan jiwa anak mereka ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian di atas, maka tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al- Qur'an Surat Ar- Rum ayat : 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan harus dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Tergugat agar Penggugat mengembalikan/menyerahkan bersama berupa 2 buah rumah tempat tinggal, 1 buah rumah



sudah dijual oleh Penggugat seharga
 Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dibelikan motor
 oleh Penggugat, 1 buah rumah masih di Ampana,
 sebidang tanah kebun yang di atasnya ditanami pohon
 coklat sebanyak 40 pohon maka Pengadilan akan
 mempertimbangkan sebagai
 berikut ;-----

----- Menimbang, bahwa tuntutan yang diajukan oleh
 Tergugat tersebut tidak jelas baik letak/lokasi,
 tempat, batas-batas harta yang dituntut sedangkan
 Pengadilan sudah menasihati/memperingatkan kepada
 Tergugat agar tuntutan tersebut diajukan secara
 jelas, dan terinci akan tetapi Tergugat tidak
 merubahnya, dengan demikian sekalipun Penggugat
 menyatakan bersedia untuk menyerahkan harta tersebut
 asal jangan dipersulit perceraianya akan tetapi
 karena tuntutan tidak jelas maka tuntutan tersebut
 dapat diselesaikan secara kekeluargaan antara
 Penggugat dan
 Tergugat ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
 pertimbangan tersebut maka tuntutan Tergugat tersebut
 patut untuk dikesampingkan dan dapat diajukan
 kembali kepada Pengadilan
 Agama ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang bahwa, demi terwujudnya tertib administrasi, maka perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat waktu perkawinan dilaksanakan / dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat (vide Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) ;-

----- Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N G A D I L

I-

Mengabulkan gugatan Penggugat ;



Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada
Penggugat ; ---

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Poso
untuk mengirim salinan Putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat
Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman
Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah
di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat
dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk
itu ; - - - - -

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 341.
000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu
Rupiah); - - - - -

-----Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso
pada hari **Rabu**, tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Juni**
tahun **Dua Ribu Sembilan** Masehi bertepatan dengan
tanggal **Satu** bulan **Rajab** tahun **Seribu Empat Ratus**
Tiga Puluh Hijriyah, oleh kami, **MUWAFIQOH, SH., M.H.,**
sebagai Ketua Majelis, KUNTI NURAINI S.Ag., dan
LUKMIN S.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota.
Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua
Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum
dengan dihadiri oleh **Dra. DARMIAH** sebagai Panitera

Untuk Salinan



Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat
Dr s . MUSTAM N
D r d s . MUSTAM N
;-----

HAKIM **ANGGOTA** **I**
KETUA MAJELIS

Ttd
KUNTI **NURAINI** **S.Ag**
MUWAFIQOH, S.H., MH.

HAKIM **ANGGOTA** **II**
PANITERA PENGGANTI

Ttd
LUKMIN, S.Ag.
Dra. DARMIAH

Rincian Biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Panggilan	Rp	300.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp.	341.000,-

(Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)